WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA UNSUR PELAKSANA TEKNIS KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, terdapat perubahan dinas sehingga perlu penataan kembali UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang;

b. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Unsur Pelaksana Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

12 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA UNSUR PELAKSANA TEKNIS KOTA PANGKALPINANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang.

(2) UPTD pada Unsur Pelaksana Teknis Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
   1. UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A.
   2. UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tipe A.

b. UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:
   UPTD Pengelola Rusunawa Tipe A.

c UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi:
   1. UPTD Rumah Potong Hewan Tipe A;
   2. UPTD Pembibitan Tipe A;
   3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tipe A;

d UPTD pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan:
   UPTD Pasar Tipe A.

e UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
   UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A;

f UPTD pada Dinas Perhubungan:
   UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Tipe A;

g UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:
   UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tipe A;

h. UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan:
   1. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A;
   2. UPTD Balai Benih Ikan Lokal Tipe A;

2. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN TIPE A
PADA DINAS KESEHATAN

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Kesehatan, dibidang Laboratorium Kesehatan di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Laboratorium Kesehatan yang meliputi penyiapan peralatan dan kelengkapan medis untuk pengujian kesehatan;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan ayat (2) huruf d pada Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;

b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas fungsinya.

5. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

UPTD PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN TIPE A PADA DINAS KESEHATAN

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Kesehatan, dibidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana, informasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan penyiapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tipe A pada Dinas Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kepala UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;

b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
d. perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi perparkiran di jalan Kota di wilayah Kota Pangkalpinang;
e. pengadaan dan pemeliharaan rambu parkir dan marka parkir di jalan Kota di wilayah Kota Pangkalpinang;
f. pelaksanaan pemantauan penilaian wajib atau tidak wajib analisis dampak lalu lintas pada suatu pembangunan di jalan Kota wilayah Kota Pangkalpinang;
g. penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas di jalan kota di wilayah Kota Pangkalpinang; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas fungsinya.

10. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47, disisipkan 3 Paragraf, yakni Paragraf 11,Paragraf 12, Paragraf 13 dan 12 Pasal, yakni Pasal 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, 46G, 46H, 46I, 46J, 46K, dan 46L, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 11

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) TIPE A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 46A

(1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga Berencana dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Perlindungan Perempuan dan Anak, pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya

bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual serta diskriminasi, pemberian layanan pendampingan spikologis, pemberian layanan pendampingan hukum, pemberian layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual dan pemberian konsultasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang Perlindungan Perempuan dan anak;

c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Perlindungan Anak dan Perempuan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tipe A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 46B

(1) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 A ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 46C

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 A ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. Pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
d. Pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46D

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN TIPE A
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 46E

(1) UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang Tempat Pelelangan Ikan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Tempat Pelelangan Ikan;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Tempat Pelelangan Ikan yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Tempat Pendaratan Ikan, pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya nelayan melakukan transaksi jual beli hasil perikanan, pemberian konsultasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang hasil perikanan;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Tempat Pelelangan Ikan.

(3) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 46F

(1) Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pusat Tempat Pelelangan Ikan;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Tempat Pendaratan Ikan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 46G

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Tempat Pelelangan Ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Tempat Pelelangan Ikan;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46H

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

UPTD BALAI BENIH IKAN LOKAL TIPE A
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 46I

(1) UPTD Balai Benih Ikan Lokal pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dibidang Balai Benih Ikan Lokal di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan Lokal pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan teknis operasional dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan Lokal;
b. pelaksanaan operasional kegiatan Balai Benih Ikan Lokal yang meliputi penyiapan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal, penyiapan benih ikan lokal yang diperlukan masyarakat, pemberian penyuluhan bagi masyarakat yang ingin melakukan budi daya ikan lokal;
c. setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan secara kumulatif kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Dinas;
d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Benih Ikan Lokal.

(3) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Lokal Tipe A, terdiri dari :

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Lokal Tipe A pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini

KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN LOKAL

Pasal 46J

(1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Benih Ikan Lokal mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal;
b. pelayanan administrasi penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal;
c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Balai Benih Ikan Lokal; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas fungsinya.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 46K

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian UPTD Balai Benih Ikan Lokal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Lokal mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
b. pelayanan administrasi kepegawaian UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
d. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat guna menunjang kinerja UPTD Balai Benih Ikan Lokal;
e. pelaksanaan urusan barang milik daerah, persuratan, kearsipan dan kerumah tanggaan UPTD Balai Benih Ikan Lokal ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46L

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan bidang tenaga fungsional masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja;
b. pelaksanaan Pelayanan yang bersifat mandiri dalam menjalankan profesi berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
c. pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir butir kegiatan dalam bentuk angka kredit;
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas kinerja; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 59

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN TIPE A PADA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 November 2020

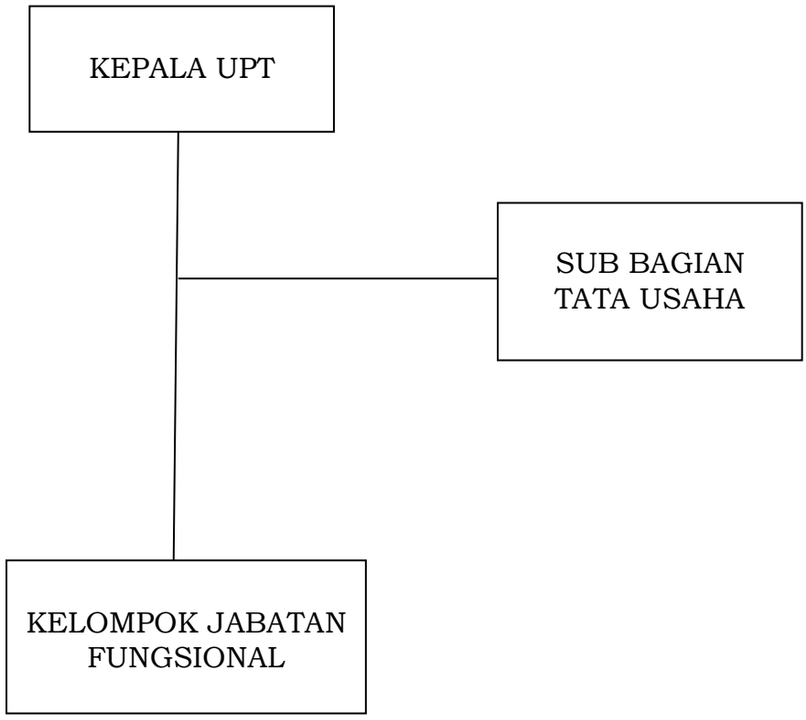


WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN TIPE A PADA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 November 2020

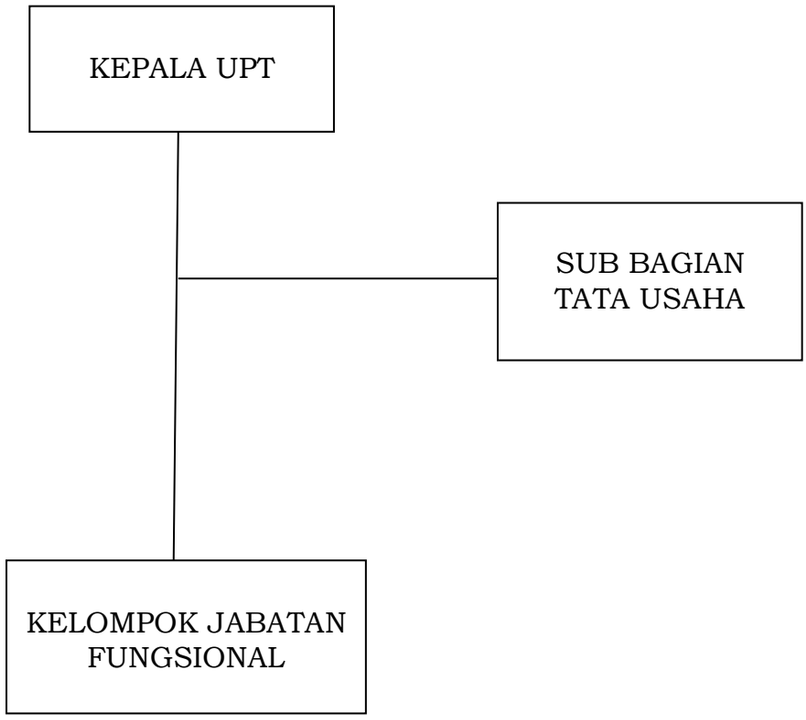


WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) TIPE A PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 November 2020

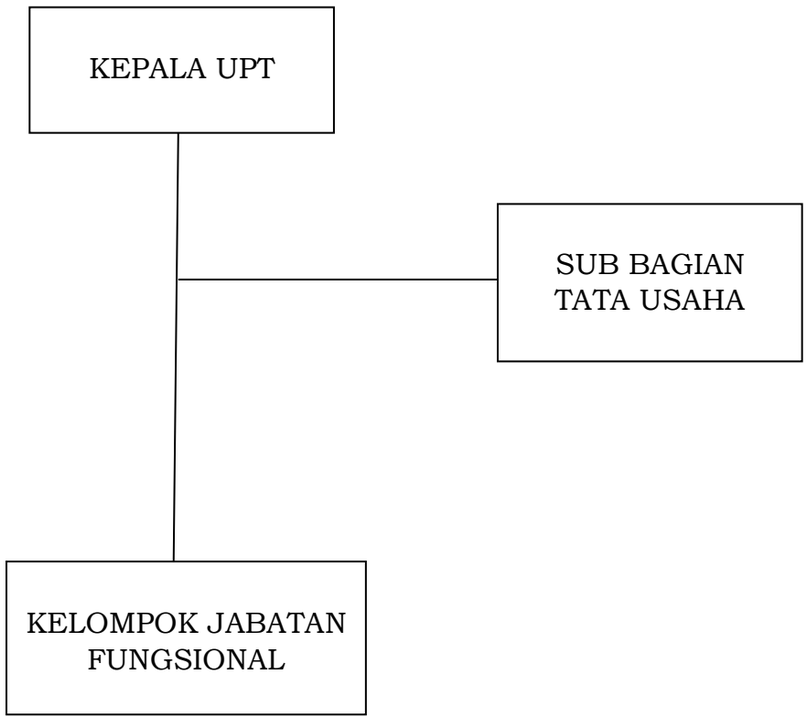


WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PELELANGAN IKAN TIPE A PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 November 2020

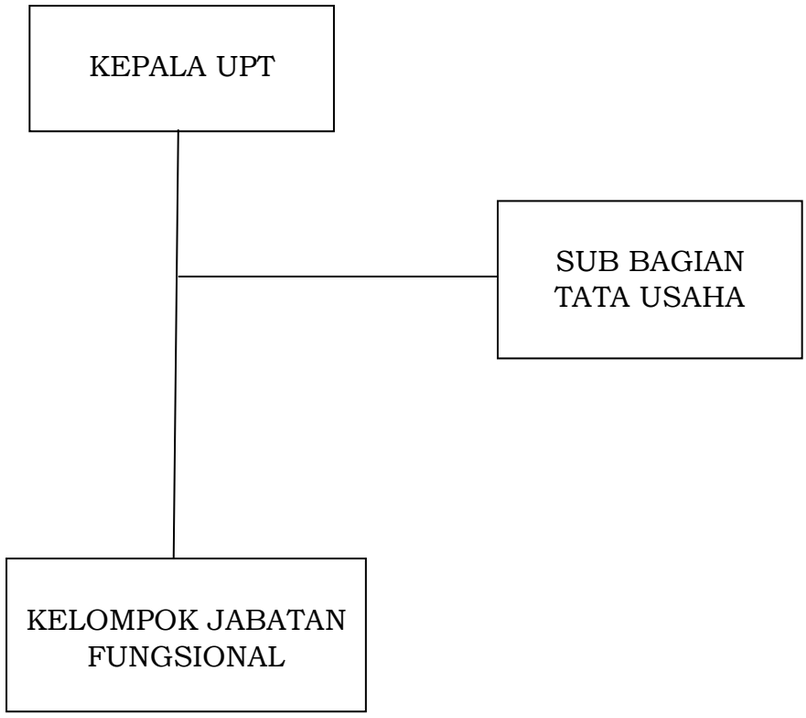


WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN LOKAL TIPE A PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 59 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 November 2020

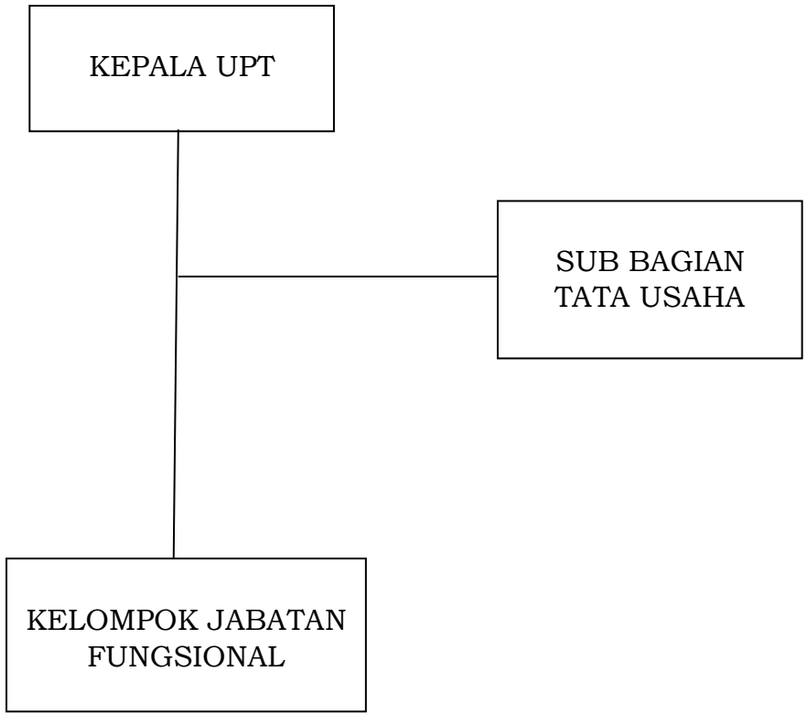


WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL